

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor : 3640/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada JUMAT tanggal 15 Desember 2023
saya : Akhmad Faozan, S.H., M.H. Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Agama Subang Nomor : 3787/PAN.PA.W10-A9/Hk.2.6/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Bima Wahyudi bin Karnoto, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Sadewa Blok 7 RT 011/RW 005 Desa Karangtumaritis, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, sebagai "Tergugat" ;

dalam perkara antara :

Wati Prihatini binti Kasda, sebagai "Penggugat" ;

L A W A N

Bima Wahyudi bin Karnoto, sebagai "Tergugat" ;

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 2640/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 14 Desember 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in suhura Tergugat (**Bima Wahyudi bin Karnoto**) terhadap Penggugat (**Wati Prihatini binti Kasda**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.675,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas Putusan tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan kepadanya ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya ...

Wati Prihatini binti Kasda
Wati Prihatini binti Kasda

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada *Wati Prihatini binti Kasda* ;

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya dan

Tergugat

Bima Wahyudi bin Karnoto



Jurusita

Akhmad Faozan, S.H., M.H.

Diterima

Wati Prihatini binti Kasda
Kuwu Karangtumaritis